

**PRISONISASI TERHADAP ANAK DALAM
LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK¹**
Oleh: Carmelita Bernadette Maria Rumokoy²
Eske N. Worang³
Debby Telly Antouw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana bentuk-bentuk prisonisasi terhadap anak dalam LAPAS Anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penjatuhan pidana penjara bagi anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak itu sendiri. Anak akan mendapat cap/label sebagai anak nakal. Pidana penjara juga berdampak buruk dari dimensi sosial yaitu anak akan beranggapan bahwa ia telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat dan dari dimensi pendidikan, anak tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan kehilangan harapan untuk meraih cita-citanya. 2. Bentuk-bentuk prisonisasi anak dalam LAPAS Anak adalah pembuatan tato pada kulit tubuh; pemerasan antar narapidana; perploncoan bagi narapidana yang baru masuk; homoseksualitas dan lesbian (bila narapidana teralalu lama berada dalam LAPAS)

Kata kunci: prisonisasi; lembaga pemasyarakatan anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses penyerapan ini dilakukan melalui proses belajar (learning process) dalam berinteraksi dengans sesama narapidana. Prisonisasi terhadap anak adalah proses terjadinya adaptasi tingkah laku anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Tingkah laku tersebut berubah karena adanya interaksi anak dalam LAPAS Anak. Biasanya tingkah laku yang melanggar norma akan menjadi hasil dari proses prisonisasi, sehingga seringkali anak

akan lebih nakal setelah dibina di dalam LAPAS Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk-bentuk prisonisasi terhadap anak dalam LAPAS Anak?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Dampak Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Di bawah Umur

Pidana penjara adalah merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana dan merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam Bab II tentang Pidana pada Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa:⁵ Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan. (ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)⁶
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Sebagai salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka pidana penjara adalah merupakan putusan yang terbanyak yang selalu diambil atau dijatuhkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 1701101243

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2012. hlm. 4-5.

⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 98.

tindak pidana. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.⁷

Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara pidana-pidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan. Pasal 12 ayat (1) KUHP menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau sementara; ayat (2) menentukan bahwa pidana penjara untuk sementara itu paling sedikit satu hari dan selama-lamanya berturut-turut 15 tahun.⁸ Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁹

Penjatuan putusan pidana penjara di Indonesia sampai saat ini masih merupakan pilihan utama dari seorang hakim untuk menjatuhkan putusannya dan sangat sering digunakan, meskipun sebenarnya pidana penjara mempunyai kelemahan antara lain dapat menimbulkan 'labelisasi' dan 'prisonisasi'.¹⁰ Putusan hakim tersebut dijatuhkan baik kepada seorang yang sudah dewasa maupun terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Kenyataan yang ada bahwa sangatlah jarang seorang hakim menjatuhkan pidana yang berupa 'tindakan' terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Sadhi Astuti diperoleh data bahwa ada kecenderungan bagi para hakim anak untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹¹ Selanjutnya dari data yang ada bahwa pidana penjara yang lamanya kurang dari enam (6) bulan (pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek) menjadi pilihan utama Hakim anak dalam menjatuhkan pidana

terhadap anak nakal.¹² Menurut Barda Nawawi Arief, dari data biro Pusat statistik, kecenderungan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh hakim di hampir seluruh Indonesia.¹³

Sebagaimana sudah disebutkan pada alinea di atas bahwa pidana penjara mempunyai kelemahan antara lain dapat menimbulkan 'labelisasi' dan 'prisonisasi'. Prisonisasi adalah proses pembiasaan sikap dan perilaku narapidana lain atau penyesuaian tingkah laku terpidana dengan sub-budaya yang sudah ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Semua sikap dan tingkah laku ini diperoleh melalui proses belajar dengan sesama narapidana dalam waktu yang relatif singkat.¹⁴ Proses prisonisasi terjadi karena berhubungan dengan proses narapidana melakukan penentangan terhadap kebijakan staf LAPAS, tata tertib LAPAS, dan adanya kepatuhan narapidana terhadap kode narapidana yang sudah ada dalam LAPAS serta kecenderungan ketidakpatuhan narapidana terhadap norma-norma hukum yang ada.¹⁵ Tanda-tanda terjadinya prisonisasi misalnya adalah penggunaan bahasa khusus (sandi), perubahan cara pakaian dan perilaku, dan pengakuan dari peran serta kewenangan dari LAPAS.¹⁶ Bentuk-bentuk prisonisasi antara lain perploncoan pada narapidana baru, pencurian di kamar narapidana, penggunaan bahasa khusus agar tidak mudah dikenali orang luar, homoseksual, perampasan di lingkungan narapidana, perkelahian antar narapidana, kode etik untuk saling melindungi narapidana dan pengelompokan narapidana berdasarkan kedaerahan.¹⁷ Dengan melihat pada arti, tanda-tanda terjadinya prisonisasi dan bentuk-bentuknya maka dapatlah disimpulkan bahwa prisonisasi adalah kebalikan dari 'rehabilitasi'.

Menjadi pertanyaan, apakah dengan kelemahan dari pidana penjara yang demikian seperti 'prisonisasi', maka apakah wajar pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap seorang anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana? Kecenderungan untuk

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana; edisi Revisi*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2013, hlm. 120.

⁸ Fuad usfar dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 126.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 196.

¹⁰ Sri Sutatiek, *Op-Cit*, hlm. 40.

¹¹ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, 1997, hlm. 114.

¹² *Ibid.*

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 234.

¹⁴ Widodo, *Op-Cit*, hlm. 8-9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

terjadinya 'Prisonisasi' terhadap seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara adalah sangat besar kemungkinannya. Karena pada kenyataannya narapidana anak masih dipenjarakan bersama dengan narapidana dewasa. Dengan demikian akibatnya, banyak anak yang setelah keluar dari LAPAS bahkan menjadi lebih nakal lagi dibandingkan dengan sebelum dibina di LAPAS, bahkan menjadi anak yang amoral.

Resiko anak menjadi lebih nakal lagi setelah keluar dari LAPAS, bahkan menjadi anak yang amoral bertambah besar jika dikaitkan dengan fakta bahwa pada tahap pasca-adjudikasi, yaitu pelayanan anak setelah vonis pengadilan, terhadap beberapa situasi yang sering dihadapi oleh anak didik pemsyarakatan adalah seperti:¹⁸

- a. Terjadinya percampuran antara anak didik dengan narapidana dewasa.
- b. Kepadatan hunian Lembaga Pemsyarakatan yang menghambat proses pembinaan dan reintegrasi bagi anak-anak.
- c. Belum terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik Pemsyarakatan seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, kunjungan dan lainnya.
- d. Minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang pembinaan bagi anak didik seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, fasilitas olah raga, fasilitas ketrampilan, sumber air serta fasilitas mandi dan cuci.
- e. Kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik serta haknya sebagai anak, termasuk kekerasan oleh penghuni lain yang lebih dewasa serta petugas.
- f. Kesulitan dalam memperoleh program asimilasi dan reintegrasi terkait dengan syarat administratif tertentu.
- g. Adanya pengabaian dari orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Wirjono Prodjodokoro, resiko terjadinya 'prisonisasi' makin bertambah besar mengingat sistem pembinaan di Lembaga Pemsyarakatan (sistem kepenjaraan) di Indonesia yang biasanya beberapa orang

narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan, termasuk penempatan dalam tempat tidurnya dan dalam melakukan pekerjaan.¹⁹

Dampak selanjutnya bahwa penjatuhannya pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan 'cap/label' (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat.²⁰ Anak yang sudah mendapatkan 'label' sebagai narapidana dapat berpengaruh besar pada tingkah laku anak pada masa yang akan datang, karena akan memunculkan kenakalan baru.

Pemikiran ini dapat ditelaah berdasarkan teori Labeling. Menurut teori Labeling, kenakalan anak dapat muncul karena adanya stigma 'nakal' dari orang tua, tetangga, teman sepergaulan, saudara, guru atau masyarakatnya bahkan putusan pengadilan.²¹ Berdasarkan teori Labeling ini, maka dapat dipahami bahwa pemberian status 'Tahanan Anak', 'Tersangka Anak', 'Terdakwa Anak', 'Anak Pidana' atau 'Anak Negara' melalui sistem peradilan anak dapat menjadi label bagi anak, dan label tersebut dapat mengakibatkan kenakalan anak yang bersangkutan pada masa yang datang. Kenakalan anak yang muncul setelah anak diberi label oleh negara sebagai "Anak Nakal" merupakan devian sekunder. Menurut pendapat J.E. Sahetapi, bahwa devian primer adalah perbuatan melawan, dan devian sekunder adalah reaksi dari devian primer.

Pemenjaraan memang berdampak buruk bagi psikologis anak, dampak tersebut antara lain bahwa bisa jadi anak akan kehilangan percaya diri, ketakutan dan sebagainya.²² Dampak itu bukan hanya secara psikologis, ada 2 (dua) dampak besar lainnya pemenjaraan bagi anak:

1. Dimensi Sosial, yaitu anak yang dipenjara beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat, resikonya pasti berpengaruh pada psikologisnya, jika dia adalah orang yang bermartabat maka martabatnya akan jatuh.

¹⁹ Sri Sutatiek, *Op-Cit*, hlm. 42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 45.

²¹ *Ibid*, hlm. 46.

²² Taufik Hidayat, *Penjara Berdampak Buruk Bagi Anak*, diakses pada tanggal 21 Nopember 2014.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

2. Dimensi Pendidikan, yaitu orang yang dipenjarakan kemungkinan besar tidak berkesempatan melanjutkan pendidikannya. Hal ini menyebabkan kebodohan dan ketiadaan nilai-nilai moral di dalam masyarakat. Sehingga mereka kehilangan harapan hidup dan cita-cita.

Menurut Made Sadhi Astuti,, pidana penjara menimbulkan kerugian-kerugian terhadap narapidana, yaitu:²³

1. Ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena terlalu lama dalam lembaga.
2. Terpidana cenderung melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara.
3. Terpidana menjadi lebih ahli tentang kejahatan dan menjadi lebih jahat.
4. Terpidana diberi "cap/label jahat" oleh masyarakat yang disebut 'stigma'.
5. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana.
6. Peraturan perundang-undangan dan pembukuan tentang kelakuan narapidana memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan pekerjaan maupun profesi, untuk menempuh pendidikan dan lain-lain.
7. Kombinasi dari stigma dan kehilangan kemerdekaan yang diberikan pemerintah terlihat sebagai tekanan ketat dan merendahkan martabat manusia.

B. Bentuk-bentuk Prisonisasi Terhadap Anak Dalam LAPAS Anak

Penentuan status anak nakal sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh hakim anak melalui putusan pengadilan anak. Hakim anak dapat menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kenakalan sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiel di Indonesia. Anak nakal adalah bagian dari anak Indonesia yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 dan UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, anak nakal terdiri atas anak pidana, anak

negara dan anak sipil. Semua anak nakal mempunyai hak-hak hukum yang wajib dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan negara agar dapat hidup layak sebagaimana anak-anak lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak nakal, atau perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 ayat (1) UUNo. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam ayat (2) disebutkan:

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan nuntut menghindari labelisasi.

Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang terdapat dimana-mana namun kenakalan anak itu merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Kenakalan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan anak acapkali menimbulkan masalah baru. Masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri apabila ada tertangkap tangan, penjahat dipukul sampai babak belur, bahkan ada yang sampai meninggal dunia.²⁴tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 63

²³ Sri Sutatiek, *Op-Cit*, hlm. 54.

Selain main hakim sendiri, sikap masyarakat yang patut disesalkan yaitu tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwajib, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang tidak terungkap, yang mendorong pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi.²⁵

Anak nakal seyogyanya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya. Anak nakal yang diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak ditempatkan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Atas dasar kepentingan anak dan masa depannya, anak tersebut dapat diserahkan kepada panti sosial yang dikelola pemerintah atau swasta, atau kepada orang tua asuh. Hakim yang menetapkan bahwa anak nakal mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, ditentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan. Penjatuan pidana atau tindakan, diepertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan.²⁶

Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kemedrdekaannya berhak untuk:²⁷

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 130.

²⁷ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 34

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pengertian anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Lazimnya, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan sehingga anak nakal menjadi anak negara mencakup:²⁸

1. Pertimbangan yuridis yaitu dalam rangka menjatuhkan sanksi tindakan anak nakal berupa penyerahan anak nakal ke negara untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja di LAPAS karena diatur dalam UU No 11 Tahun 2012,
2. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan motivasi anak melakukan kenakalan, selain itu keadaan lingkungan anak, baik dalam keluarga maupun lingkungan pergaulannya juga berpengaruh dalam putusan,
3. Pertimbangan korban berkaitan dengan kondisi korban, juga dipertimbangkan adalah agar anak-anak yang lain tidak melakukan kenakalan kembali dan karenanya perlu dididik secara teratur dan berkelanjutan
4. Pertimbangan psikologis adalah agar anak merasa percaya diri lagi, dan agar mereka tahu bahwa ada pihak lain yaitu pemerintah yang memperhatikan pendidikan anak.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan anak pidana, anak negara serta anak sipil. Anak-anak yang dibina di LAPAS Anak disebut Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, karena dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, setelah narapidana dan anak pidana dibina di LAPAS maka akan ada pembinaan lanjutan di masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Secara yuridis, anak negara sebagai anak yang diajtuhi tindakan

²⁸ Widodo, *Op-Cit*, hlm. 43.

akan dibina di LAPAS Anak, padahal secara empiris LAPAS Anak merupakan tempat yang paling memungkinkan terjadinya prisonisasi.

Prisonisasi merupakan proses menerima kehidupan sub-budaya sosial yang ada di masyarakat LAPAS. Prisonisasi adalah proses pembiasaan sikap dan perilaku narapidana lain atau penyesuaian tingkah laku terpidana dengan sub-budaya yang sudah ada dalam LAPAS. Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses penyerapan ini dilakukan melalui proses belajar (*learning process*) dalam berinteraksi dengan sesama narapidana.²⁹ Hal ini terjadi karena adanya proses ketika narapidana baru secara kelembagaan akan menerima gaya hidup dan nilai-nilai yang sudah ada dalam LAPAS. Sikap dan tingkah laku ini diperoleh melalui proses belajar dengan sesama narapidana dalam waktu yang relatif lama. Prisonisasi ini akhirnya membentuk semacam kode khusus di lingkungan narapidana secara informal.³⁰ Proses prisonisasi dapat terjadi dengan proses berikut: narapidana baru secara perlahan akan menerima sub budaya kelembagaan tersebut dalam rangka bertahan hidup, mungkin banyak narapidana yang pada awalnya hanya mau menerima beberapa nilai sub-budaya baru dalam LAPAS, namun lama kelamaan dan secara perlahan melalui sosialisasi yang intensif akan menerima bahkan terintegrasi dengan nilai-nilai yang sudah ada.

Anak yang dibina di LAPAS Anak sangat beresiko mengalami prisonisasi, sehingga banyak anak yang setelah keluar dari LAPAS lebih nakal lagi dibandingkan dengan sebelum dibina di LAPAS, sehingga seringkali menjadi anak amoral. Resiko ini bertambah besar jika dikaitkan dengan fakta bahwa pada tahap pasca-adjudikasi (*post adjudication*), yaitu pelayanan anak setelah vonis pengadilan. Adapun beberapa situasi yang dihadapi oleh anak didik pemasyarakatan adalah seperti:³¹

1. Terjadinya percampuran antar anak didik dengan narapidana dewasa.

²⁹ *Prisonisasi Dan Masalahnya Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)*, 2011, diakses dari repository.usu.ac.id pada tanggal 28 Maret 2021.

³⁰ Widodo, *Op-Cit*, hlm. 8.

³¹ *Ibid*, hlm. 9

2. Kepadatan hunian Lembaga Pemasyarakatan yang menghambat proses pembinaan dan reintegrasi bagi anak didik.
3. Belum terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik Pemasyarakatan seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, kunjungan dan lainnya.
4. Minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang pembinaan bagi anak didik seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, fasilitas olah raga, fasilitas pelatihan ketrampilan, sumber air serta fasilitas mandi dan cuci.
5. Kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik serta hakn sebagai anak didik serta haknya sebagai nak, termasuk kekerasan oleh penghuni lain yang lebih dewasa serta petugas.
6. Kesulitan dalam memperoleh program asimilasi dan reintegrasi terkait dengan syarat administratif tertentu, seperti belum berpihaknya proses kepada kepentingan anak didik.
7. Terbaik bagi anak dalam bentuk percepatan, keudahan dan akuntabilitas.
8. Adanya pengabaian dari orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Prisonisasi sangat mungkin terjadi di LAPAS Anak maupun di Blok anak di LAPAS Dewasa (bagi propinsi yang belum mempunyai LAPAS Anak). Seorang yang menjalani pidana penjara di LAPAS akan mengalami suatu penderitaan sebagai akibat adanya deprivasi dalam berbagai hal, misalnya deprivasi makanan dan pelayanan, heteroseksual, otonomi dan keamanan. Penderitaan di penjara cenderung menimbulkan respons berupa suatu sub-budaya yang disebut prisonisasi, karena penderitaan yang dialami narapidana dapat ditekan melalui prisonisasi. Berkaitan dengan prisonisasi, Muladi menegaskan bahwa bentuk prisonisasi adanya startifikasi sosial dalam LAPAS, kelompok utama serta kepemimpinan dalam LAPAS. Realita lain sebagai gejala prisonisasi adalah budaya pembuatan tato padaa kulit tubuh, pemerasan antar natar narapidana, perploncoan bagi narapidana yang baru masuk, homoseksual serta kode etik yang menekankan adanya solidaritas antar narapidana dengan merahasiakan sesuatu hal

yang dianggap melanggar aturan kepada petugas masyarakat demi keselamatan mereka bersama.³² Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa aspek yang terpenting dalam prisonisasi berupa pengembangan dan pendalaman kejahatan. Sehingga membuat narapidana mempunyai ideologi kejahatan dalam masyarakat narapidana di LAPAS.³³

Secara psikologis prisonisasi akan mudah terjadi di LAPAS Anak karena menurut Sadhi Astuti, bahwa dari spek sosiologis anak yang berumur anatar 12 – 18 tahun berada dalam masa puber, masa pertumbuhan dan kepribadiannya mudah dipengaruhi lingkungan.³⁴ Pemidanaan secara campuran anatar anak pidana dan anak negara sebagaimana yang terjadi di semua LAPAS Anak dapat mengakibatkan prisonisasi. Resiko terjadinya prisonisasi dalam LAPAS Anak makin bertambah besar, mengingat sistem pembinaan di LAPAS di Indonesia menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa seolah-olah mengawinkan ketiga sistem yaitu biasanya beberapa orang narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan, termasuk penempatan dalam tempat tidurnya dan dalam melakukan pekerjaan.³⁵ Karena itu Yuda Angkasa menyatakan bahwa prisonisasi cenderung terjadi dalam LAPAS karena di dalamnya sudah terjadi interaksi bahkan narapidana dapat membentuk suatu masyarakat khusus dalam suatu masyarakat, mengingat di dalamnya ada sistem sosial informasi tersendiri yang ditandai dengan adanya pola hubungan berupa peranan-peranan, norma-norma, kepercayaan bersama, nilai-nilai, jalur komunikasi dan kerjasama yang mungkin berkembang diantara anggota dalam kelompok yang berjalan tanpa ditentukan atau dibatasi oleh peraturan resmi kelompok tersebut.³⁶

Penentuan status anak nakal (anak yang berkonflik dengan hukum) di Indonesia dilakukan oleh hakim anak melalui putusan pengadilan. Persepsi ketidakberdayaan

narapidana dalam LAPAS mempunyai peranan sangat penting dalam tingkat prisonisasi. Bentuk-bentuk prisonisasi menurut para ahli agak berbeda-beda namun secara umum hampir sama, sebagai berikut:

1. Gordon J Hawkins, bentuk-bentuk prisonisasi adalah:³⁷
 - a. penerimaan peran narapidana baru yang rendah dalam LAPAS;
 - b. akumulasi dari fakta organisasi LAPAS;
 - c. pengembangan kebiasaan baru, misalnya makan, berpakaian, bekerja, tidur;
 - d. penerapan bahasa lokal narapidana; dan
 - e. penerimaan bahwa tidak ada istilah 'berutang' kepada siapa saja dalam lingkungan narapidana dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. Widodo³⁸ mengatakan bahwa kebiasaan bertingkah laku yang bertentangan dengan norma di masyarakat umum misalnya berkata-kata kotor, tindakan kekerasan fisik, pertentangan antar kelompok, melawan petugas, homoseksual dan lesbian akan tercipta secara perlahan-lahan yang kemudian akan dianggap biasa oleh para narapidana karena menganggap itu sebagai akibat terampasnya kebebasan para penghuni LAPAS.
3. Muladi:³⁹
 - a. pembuatan tato pada kulit tubuh;
 - b. pemerasan antar narapidana;
 - c. perploncoan bagi narapidana yang baru masuk;
 - d. homoseksualitas;
 - e. kode etik yang menekankan adanya solidaritas antar narapidana dengan merahasiakan sesuatu hal yang dianggap melanggar aturan kepada petugas masyarakat demi keselamatan mereka bersama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhannya pidana penjara bagi anak mempunyai dampak yang sangat besar

³² Muladi, *Peran Administrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002, hlm. 22.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, 1977, hlm. 125

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 171.

³⁶ Widodo, *Op-Cit*, hlm. 23.

³⁷ G Hawkins, *Penjara, Polisi dan Praktis*, 1982, hlm. 60

³⁸ Widodo, *Op-cit*, hlm. 21.

³⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

terhadap masa depan anak itu sendiri. Anak akan mendapat cap/label sebagai anak nakal. Pidana penjara juga berdampak buruk dari dimensi sosial yaitu anak akan beranggapan bahwa ia telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat dan dari dimensi pendidikan, anak tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan kehilangan harapan untuk meraih cita-citanya.

2. Bentuk-bentuk prisonisasi anak dalam LAPAS Anak adalah pembuatan tato pada kulit tubuh; pemerasan antar narapidana; perploncoan bagi narapidana yang baru masuk; homoseksualitas dan lesbian (bila narapidana teralalu lama berada dalam LAPAS)

B. Saran

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya:

1. Bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana janganlah dijatuhkan vonis berupa pidana penjara mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, alangkah baiknya hanya diterapkan sanksi berupa tindakan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, sehingga anak mempunyai harapan akan masa depannya dan dapat meraih cita-citanya.
2. Bentuk-bentuk prisonisasi terhadap anak dalam LAPAS Anak hendaknya dihapuskan karena mempunyai dampak yang buruk terhadap anak setelah kembali kedalam kehidupan masyarakat yang normal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
Ali, Mahrus., *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.
Astuti Sadhi Made, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, 1997

Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Djamil, Nasir., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Hidayat, Taufik., *Penjara Berdampak Buruk Bagi Anak*, diakses tanggal 21 Nopember 2014.
Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
Hawkins G, *Penjara, Polisi dan Praktisi*, 1982
Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2012
Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
Muladi, *Peran Administrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002
Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana, edisi revisi*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
....., *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013.
Prakoso, Abintoro., *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
Sutatiek, Sri., *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
Sambas Nandang., *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
Setia Tunggal, Hadi., *UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
Supramono , Gatot, *Hukum acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
Supeno, Hadi., *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan radikal Peradilan*

- Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Sulhin Iqraq, *Buku Modul Community Based Corrections*, BPSDM Kementerian Hukum Dan HAM, AKIP, Jakarta, 2010
- Usfar Fuad dan Tongat., *Pengantar Hukum pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Widodo., *Prisonisasi Anak Nakal; Fenomena Dalam Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Sumber Lain

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- UU No. 23 Tahun 2002 yo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Taufik Hidayat, *Penjara Berdampak Buruk Bagi Anak*, diakses pada tanggal 21 Nopember 2014.
- Prisonisasi Dan Masalahnya Dalam Sistem mPemasarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemsyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)*, 2011, diakses dari repository.usu.ac.id pada tanggal 28 Maret 2021.